

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola yakni yang pertama bentuk tindak pidana suap yang bermotif murni karena strategi suatu klub untuk mendapat gelar juara dengan cara melakukan suap kepada perangkat pertandingan, wasit, dan bahkan pemain dari klub lawan yang akan dihadapi. Tujuannya untuk menguntungkan salah satu klub yang melakukan suap berupa kemenangan dengan skor berapapun dan untuk menentukan lawan yang akan dihadapi selanjutnya. Kemudian yang kedua bentuk tindak pidana suap yang bermotif karena uang. Dimana pada bentuk tindak pidana suap ini dilakukan oleh pihak ketiga diluar para pihak yang terlibat dalam sepak bola yakni para penjudi dan bandar judi. Pada tindak pidana suap yang kedua ini suap dilakukan lebih terstruktur dan kompleks karena melibatkan banyak pihak. Pihak ketiga (penjudi atau bandar judi) melakukan suap kepada pengurus PSSI, wasit, serta kedua klub yang akan bertanding dengan tujuan untuk menentukan mana yang harus menang dan mana yang harus kalah. Tujuannya untuk menguntungkan pihak ketiga dalam perjudiannya dengan mendapat keuntungan secara pribadi maupun kelompok. Berdasarkan kedua bentuk

tindak pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana suap pengaturan skor merupakan suatu delik pidana karena memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 3 dan 4 UU No 11 Tahun 1980 Tentang suap dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum karena dimana semestinya masyarakat umum mendapatkan dan menyaksikan pertandingan sepak bola yang *fair*, namun dengan adanya tindak pidana suap tersebut pertandingan sepak bola menjadi layaknya pertunjukan opera karena *fair play* telah dicerai dengan adanya hal tersebut.

2. Bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) yang saat ini diterapkan atau dilaksanakan hanyalah sebatas penegakan hukum disiplin oleh internal PSSI dimana pada internal PSSI penegakan hukum pada kasus ini sangat sulit dalam pembuktiannya karena tidak dimilikinya upaya paksa oleh PSSI untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan. Disamping itu tidak menjangkaunya hukum internal PSSI untuk menjerat pihak ketiga (penjudi atau bandar judi) yang terlibat dalam kasus ini. Kehadiran satgas anti mafia bola yang dibentuk oleh Kepolisian juga belum berjalan dengan optimal karena banyaknya isu bahwa kehadiran satgas anti mafia bola ini merupakan bentuk intervensi dari pemerintah yang jelas itu dilarang. Sehingga berdasarkan kondisi penegakan hukum yang saat ini diterapkan yang dirasa belum maksimal perlu adanya upaya penegakan hukum dalam tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) ini. Upaya penegakan hukum tersebut yakni dengan dibuatnya kesepakatan bersama oleh PSSI dan Kepolisian

dalam hal bekerja sama melakukan penegakan hukum pada kasus ini. Dimana Kepolisian akan melakukan tugasnya dalam hal penyidikan dan penyelidikan yang kemudian hasilnya diserahkan kepada PSSI untuk dilakukan upaya penegakan hukum internalnya. Kemudian upaya penegakan hukum juga dilakukan oleh negara dalam hal ini penegakan hukum pidana karena pada tindak pidana suap pengaturan skor ini memenuhi pula unsur yang terkandung dalam UU No 11 Tahun 1980 Tentang suap, sehingga apabila melihat asas personalitas dan asas teritorial negara berhak melakukan penegakan terhadap hukum positifnya. Selain itu FIFA dalam beberapa berita dunia juga mendukung dan mendorong pemerintah di negara anggota FIFA untuk dapat ikut serta dan bahu membahu untuk memberantas kejahatan sepak bola ini.

4.2 Saran

1. Bagi PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)
 - a. Perlu adanya evaluasi terhadap proses penegakan hukum suatu kejahatan agar lebih membuka diri terhadap perlunya bantuan dan kerjasama dengan instansi lain agar penegakan hukum tersebut menjadi optimal
 - b. Perlu adanya penegakan terhadap anggota-anggota internal yang dianggap tidak melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan yang ada

- c. Perlu adanya sosialisasi maupun pendekatan terhadap klub, pemain tentang pembangunan sepak bola Indonesia yang berintegritas
 - d. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi terhadap calon-calon penerus persepak bolaan Indonesia, pemain-pemain junior sepak bola tentang filosofi sepak bola yang sebenarnya
2. Bagi Pemerintah Atau Negara
- a. Perlunya pengoptimalan peran Kepolisian dalam membantu melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang ada pada dunia olahraga
 - b. Perlu adanya suatu hukum olahraga yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada dunia olahraga
3. Bagi masyarakat
- a. Perlu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam hal membantu PSSI dan Kepolisian untuk memberantas kejahatan sepak bola ini.
 - b. Dibutuhkan kesabaran dan tidak terlalu menyalakan asosiasi dengan mengeluarkan pendapat-pendapat yang semakin membuat keresahan di masyarakat luas
 - c. Perlu adanya penelitian-penelitian oleh para akademisi tentang hukum olahraga sendiri yang kemudian di publikasikan agar menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas